



Program ini bertujuan untuk



Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Meringankan biaya personal pendidikan

Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017

Manfaat Program Indonesia Pintar

SD/MI/Paket A


Rp225.000,-/Semester
(Rp450.000,-/Tahun)

SMP/MTs/Paket B

Rp375.000,-/Semester
(Rp750.000,-/Tahun)

SMA/SMK/MA/Paket C/Kursus & Pelatihan

Rp500.000,-/Semester
(Rp1.000.000,-/Tahun)



Sumber: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014

PRIORITAS PENERIMA PIP

- 1 Peserta didik dari keluarga pemegang **KIP/KKS/KPS**;
- 2 Peserta didik dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**;
- 3 Peserta didik yang berstatus **yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan**;
- 4 Peserta didik yang terkena dampak **bencana alam**;
- 5 Peserta didik yang pernah **putus sekolah (drop out)**;
- 6 Peserta didik dari **keluarga miskin/rentan miskin** yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan **pertimbangan khusus** lainnya, seperti:
 - a. Memiliki kelainan fisik (inklusi), korban musibah, dari orangtua PHK, berada di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - b. SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.
- 7 Peserta pada lembaga khusus atau satuan **pendidikan nonformal** lainnya.



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017

#AyoBelajar




indonesiapintar.kemdikbud.go.id



0857 7529 5050


Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Tidak Memiliki KIP

Daftar siswa yang tidak ber-KIP DAPODIK




Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017

Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Memiliki KIP




Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017


Mekanisme Penggunaan KIP bagi Siswa Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)



Mekanisme Penggunaan KIP bagi Calon Peserta Didik Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP)



Mekanisme Penggunaan KIP bagi Calon Siswa yang Berada di Balai Latihan Kerja (BLK)



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017

BUKTI PENDUKUNG PENCAIRAN DANA PIP

dari REKENING VIRTUAL



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Peserta didik yang tidak memiliki KTP, didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali.

melalui REKENING TABUNGAN



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Salinan KTP orangtua (bagi pemegang KIP jenjang SMA/SMK/Paket C/Kursus bisa menggunakan Kartu Pelajar/KTP/KK),



Salinan Kartu Keluarga (KK),



Surat Keterangan Tambahan dari Kepala Sekolah/Ketua Lembaga untuk menggantikan KTP/KK orangtua/wali jika peserta didik tinggal berjauhan dengan orangtua/wali.

SYARAT PENCAIRAN KOLEKTIF



Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga,



Surat kuasa dari orangtua untuk SD/SMP/Paket A/Paket B atau dari peserta didik untuk SMA/SMK,



Melampirkan dokumen persyaratan pengambilan,



Penerima kuasa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai yang diketahui oleh Ketua Komite dan Pengawas,



Penerima kuasa menunjukkan fotokopi dan KTP/SIM asli



Dana yang sudah dicairkan harus segera diberikan kepada peserta didik penerima **paling lambat 5 hari kerja**



Melaporkan pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat 10 hari kerja.



#AyoBelajar

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017



indonesiapintar.kemdikbud.go.id



0857 7529 5050

Ayo daftarkan KIP-mu!

K A R T U



Indonesia PINTAR



Buat kamu, pelajar yang sudah menerima KIP, ayo segera daftarkan KIP-mu ke sekolah agar dapat menerima manfaatnya.

Belum punya KIP?

Tidak usah khawatir! Kamu bisa menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuamu untuk mendaftar ke sekolah!

- ★ Sekolah akan mendaftarkan kamu ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Jangan lupa sebarkan informasi ini pada kawanmu ya!

Pengaduan:



pengaduanpip.kemdikbud.go.id



085775295050

Dengan format:

KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan
#NamaSekolah#Isi Pesan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



<http://kemdikbud.go.id>



[Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)



[@Kemdikbud_RI](https://twitter.com/Kemdikbud_RI)

#AyoBelajar



indonesiapintar.kemdikbud.go.id

Ayo daftarkan KIP-mu!

K A R T U



Indonesia PINTAR



KIP hadir untuk anak Indonesia!

Selain di sekolah, KIP juga bisa digunakan untuk mendaftar di Paket A/B/C (PKBM dan SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja atau Satuan Pendidikan nonformal lainnya sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

- ★ Lembaga pendidikan non-formal akan membawa usulan penerima KIP ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Pengaduan:



pengaduanpip.kemdikbud.go.id



085775295050

Dengan format:

KIP# Provinsi# Kabupaten/Kota# Kecamatan
Nama Sekolah# Isi Pesan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



<http://kemdikbud.go.id>



Kemdikbud.RI



@Kemdikbud_RI

#AyoBelajar



indonesiapintar.kemdikbud.go.id

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR

APA FUNGSI LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PENERIMA KIP?



Lembaga pendidikan formal dan nonformal akan melayani peserta didik/orangtua untuk mendaftarkan KIP ke Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik) sebelum 30 September 2017 supaya KIP dapat digunakan.



Bagi yang belum menerima KIP namun masuk ke dalam kategori penerima KIP, lembaga pendidikan formal dan nonformal akan mendaftarkan nama calon penerima ke dalam usulan penerima manfaat PIP di Dapodik.

LANGKAH APA SAJA YANG DILAKUKAN lembaga pendidikan dalam membantu **aktivasi KIP**?



1

Mendata dan menginformasikan penerima KIP untuk membawa KIP ke sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termpat Kursus dan pelatihan serta Balai Latihan Kerja (BLK)



2

Memasukan data penerima KIP ke dalam Dapodik



3

Lembaga pendidikan formal dan nonformal melayani penerima non-KIP dengan kriteria sebagai berikut:

- Anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak dari keluarga penerima KKS yang tidak menerima KIP
- Anak yatim piatu dari Panti Asuhan/Panti Sosial
- Anak berusia 6-21 tahun yang tidak bersekolah
- Anak dari keluarga tidak mampu yang rentan putus sekolah

Untuk diseleksi dan diusulkan ke dalam penerima manfaat KIP di Dapodik



4

Khusus untuk SKB/PKBM/BLK agar segera mengusulkan penerima KIP atau usulan nama penerima manfaat PIP langsung ke Dinas Pendidikan.

MARI BEKERJA SAMA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA PINTAR!



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Unit Pengaduan Program Indonesia Pintar
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan



pengaduanpip.kemdikbud.go.id



085775295050

Format SMS:

KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota

#Kecamatan#NamaSekolah#Isi Pesan



<http://kemdikbud.go.id>



Kemdikbud.RI



@Kemdikbud_RI

A y o B e l a j a r



#AYOBELAJAR!

MARI DORONG DAN DUKUNG TERUS PUTRA-PUTRI KITA
UNTUK TERUS BELAJAR DAN SEMAKIN BERPRESTASI.


**APA TUGAS YANG PERLU DIINGAT OLEH DINAS PENDIDIKAN
DALAM MEMBANTU PROSES AKTIVASI KIP ?**

1



Berkoordinasi dengan
sekolah/SKB/PKBM/BLK
untuk menjangkau penerima KIP
tepat sasaran dan tepat waktu.

Mendorong kepala sekolah
atau operator agar
memasukkan data penerima
KIP ke dalam Dapodik.



2

3



Mengusulkan nama peserta
didik penerima KIP dan
SKB/PKBM/BLK, ke direktorat
terkait.

**UNIT PENGADUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



pengaduanpip.kemdikbud.go.id



085775295050

Dengan format: KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#NamaSekolah#Isi Pesan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



<http://kemdikbud.go.id>



@Kemdikbud_RI




Kemdikbud.RI




Program Indonesia Pintar (PIP)

Penyaluran Manfaat PIP 2016/2017


Total Penyaluran KIP (siswa)




Penyaluran KIP SD (siswa)



Penyaluran KIP SMP (siswa)



Penyaluran KIP SMA (siswa)



Penyaluran KIP SMK (siswa)

